



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025 - 2029

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk menyusun Rancangan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025 - 2029 perlu disusun tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4115);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Alam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
21. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2025 - 2029, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Ketua/Koordinator : Kepala Bappeda
3. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kota Pagar Alam

5. Anggota :

Pokja I pengumpulan data dan pengelolaan data.

Ketua : Staf Ahli Bidang
Kesejahteraan dan
Sumber Daya Manusia

Sekretaris : Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informatika;

1. Kepala Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
Bappeda;

2. Kepala Dinas Sosial

3. Kepala Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil;

4. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

5. Kepala Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM;

6. Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah;

7. Kepala Bidang
Akutansi dan
Pelaporan Badan
Keuangan Daerah;
dan

8. Kasubag Perencanaan
dan Perencana Ahli
Muda OPD Kota Pagar
Alam;

a. Pokja II KLHS

ketua : Staf Ahli Bidang Ekonomi
Pembangunan dan
Keuangan

Sekretaris : Kepala Dinas
Lingkungan Hidup;

1. Kepala Bidang
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur Dan
Kewilayahan Bappeda

2. Kepala Dinas
Kesehatan;

3. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Kepala Dinas Perhubungan;
6. Kepala Dinas Pariwisata;
7. Kepala Dinas Pertanian;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
9. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup;
10. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Kasubbid Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. Pokja III Analisis dan Perumusan Kebijakan

- Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda.
 2. Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Pagar Alam;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Kepala Badan dan Pengembangan Sumber Daya

- Manusia (BKPSDM);
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako;
 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 7. Kepala Satuan POL PP; dan
 8. Kabid Anggaran BKD Kota Pagar Alam;
 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pagar Alam

c. Staf Administrasi

- : 1. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Bappeda Kota Pagar Alam;
2. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Manusia Bappeda Kota Pagar Alam;
3. Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Pagar Alam;
4. Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Pagar Alam;
5. Ahmad Hariri, ST
6. Arie Anggreyani, S, Stat
7. Jec Alekander, SE, MM

8. M. Bashofi Jaya
Abadi, SH
9. Maryani, S.Si, M.Si
10. Dini Wulandari
11. Nopran, S. Kom

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Perumusan Rancangan RPJMD Tahun 2025 - 2029;
 2. Pengolahan data dan Informasi;
 3. Penelaahan RTRW;
 4. Analisis gambaran umum kondisi daerah Kota Pagar Alam;
 5. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 6. Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Pagar Alam;
 7. Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota Lainnya;
 8. Analisis dan isu isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam;
 9. Penelaahan RPJPD Kota;
 10. Perumusan penjelasan Visi - Misi;
 11. Perumusan tujuan dan sasaran;
 12. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
 13. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 14. Penetapan indikator kinerja daerah;
 15. Pembahasan dengan SKPD Kota;
 16. Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan;
 17. Melakukan Penyajian rancangan RPJMD Tahun 2025 - 2029 yang mencakup :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran umum kondisi daerah;
 - 3) Gambaran keuangan daerah
 - 4) Permasalahan dan isu strategis;
 - 5) Visi - Misi, tujuan dan sasaran;
 - 6) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - 7) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat daerah;
 - 8) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 - 9) Penutup

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan ini dibebankan pada DPA kegiatan Penyusunan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH